

ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

<p>Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2013</p>	
Abstrak	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal merupakan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi usaha daerah untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat optimal dalam meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu peran serta dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal;c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum	Dasar Hukum pembuatan perda : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

	<p>Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah</p>
	<p>Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan Umum 2) Maksud Dan Tujuan Penyertaan Modal 3) Prinsip Penyertaan Modal 4) Permodalan 5) Jumlah Penyertaan Modal 6) Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, Dan Pengendalian
<p>Catatan</p>	<p>: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (29 April 2013)</p>

ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2013	
Abstrak	: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3647/SJ tanggal 19 September 2012 perihal Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, perlu diadakan penyempurnaan ketentuan sanksi administrasi kependudukan; b. bahwa hak atas identitas bagi anak merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan upaya untuk memberikan prioritas dan kemudahan dalam pemenuhannya;
Dasar Hukum	Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 1 Tahun 1946, UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 1974, UU 8 Tahun 1974, UU 8 Tahun 1981, UU 7 Tahun 1984, UU 9 Tahun 1992, UU 29 Tahun 1999, UU 37 Tahun 1999, UU 39 Tahun 1999, UU 23 Tahun 2002, UU 32 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2006, UU 23 Tahun 2006, UU 52 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011, PP 32 Tahun 1950, PP 9 Tahun 1975, PP 16 Tahun 1976, PP 27 Tahun 1983, PP 27 Tahun 1994, PP 79 Tahun 2005, PP 37 Tahun 2007, PP 38 Tahun 2007, PP 54 Tahun 2007, Perpres 1 Tahun 2007, Perpres 25 Tahun 2008, Perpres 26 Tahun 2009, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012

	<p>Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a, dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) diubah</p>
Catatan	<p>: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (29 April 2013)</p>

ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2013	
Abstrak	: a. sumber daya perikanan merupakan kekayaan hayati yang harus dijaga kelestarian dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat memberikan kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas secara berkesinambungan; b. bahwa untuk mewujudkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem hayati sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kegiatan dalam sektor perikanan harus dikelola melalui pengaturan usaha perikanan dan pengendalian melalui mekanisme perizinan, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat guna dan dapat memberikan nilai tambah secara nyata;
Dasar Hukum	Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011
	Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : a) Ketentuan Umum b) Asas Dan Tujuan c) Ruang Lingkup d) Wilayah Pengelolaan Usaha Perikanan e) Pengelolaan Usaha Perikanan f) Ketentuan Perizinan g) Larangan h) Pembinaan Mutu Hasil Perikanan i) Pelabuhan Perikanan j) Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan k) Pengelolaan Hasil Kelautan l) Pembinaan Dan Pengawasan m) Sanksi Administrasi n) Ketentuan Penyidikan o) Ketentuan Pidana p) Ketentuan Penutup

Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (30 Desember 2013)
---------	---	--